



RSUD Cileungsi

Jl. Raya Cileungsi Jonggol Km. 10 16820 02189934667

rsudcileungsi.bogorkab.go.id

Pemerintah Kab. Bogor / RSUD Cileungsi

Pelayanan Pemulasaran Jenazah

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Identitas / KTP
2. Kartu BPJS
3. Surat Keterangan Kematian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas menerima jenazah dari ruang perawatan pasien
2. Petugas mengidentifikasi dan mencatat identitas jenazah di buku penerimaan jenazah
3. Keluarga menyelesaikan pelunasan pelayanan tindakan selama di rumah sakit
4. Petugas melakukan tindakan pemulasaran jenazah
5. Petugas kamar jenazah menghubungi petugas ambulans jenazah
6. Petugas melakukan serah terima jenazah dengan keluarga disaksikan oleh petugas ambulans jenazah
7. Keluarga menandatangani serah terima jenazah
8. Petugas memindahkan jenazah ke mobil ambulans jenazah sesuai dengan prosedur
9. Petugas ambulans siap mengantar ke alamat yang tujuan

Waktu Penyelesaian

120 Menit

waktu tanggap pelayanan □ 2 jam

Biaya / Tarif



RSUD Cileungsi

Jl. Raya Cileungsi Jonggol Km. 10 16820 02189934667

rsudcileungsi.bogorkab.go.id

Pemerintah Kab. Bogor / RSUD Cileungsi

Tidak dipungut biaya

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada RSUD di Kabupaten Bogor
2. Peraturan Bupati Bogor Nomor 29 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada RSUD Kelas C di Kabupaten Bogor
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan

Produk Pelayanan

1. Pemulasaran Jenazah

Pengaduan Layanan

Email : rsudcileungsi@bogorkab.go.id, Telp : (021) 89934666-68, Kotak Saran, Petugas TPLPM